



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Sutersih binti Atmo Nadi**, Tempat, tanggal lahir Indramayu, 01 Desember 1972 (umur 49 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di RT. 001 RW. 002 Desa Watulawu Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe, dalam hal ini telah memberikan kuasa insidentil pada **Abd. Basir Bin Atmonadi**, tempat dan tanggal lahir Karya Maulya, 03 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 003 RW. 003 Desea Telaga Kecamatan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Kuasa Insidentil Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami Pemohon.

Telah memeriksa semua alat bukti dalam sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama	: Fitri Aisyah binti Syamsudin
NIK	: 7402286706030001
Tempat, tanggal lahir	: Watulawu, 27 Juni 2003 (umur 18 tahun, 7 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahagung.go.id

SALINAN

Pekerjaan : Guru ngaji  
Tempat tinggal di : Jalan Taruna Jaya RT.012 RW.004 Kelurahan  
Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten  
Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Nama : Hadi Wahyudin bin Mulyono  
NIK : 6301031607970006  
Tempat, tanggal lahir : Pelaihari, 16 Juli 1997 (umur 24 tahun 6 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Buruh Tani  
Tempat tinggal di : Jalan Taruna Jaya RT.012 RW.004 Kelurahan  
Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten  
Tanah Laut.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

2. Bahwa calon suami anak Pemohon merupakan anak kandung dari  
pasangan suami isteri, atas nama :

Nama : Mulyono bin Jafar  
NIK : 63010506610002  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 05 Juni 1961 (umur 60 tahun)  
Pendidikan : SD tidak tamat  
Pekerjaan : Buruh Tani  
Tempat tinggal di : Jalan Taruna Jaya RT.012 RW.004 Kelurahan  
Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten  
Tanah Laut

Nama : Mukarromah binti M. Saleh  
NIK : 6301035508680002  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 15 Agustus 1968 (umur 53 tahun)  
Pendidikan : SD tidak tamat  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tinggal di : Jalan Taruna Jaya RT.012 RW.004 Kelurahan  
Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten  
Tanah Laut.

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik  
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan  
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum  
mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah  
ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Laut dengan Surat Nomor: 1059/Kua.17.11-1/Pw.01/11/2021 tanggal 24 November 2021;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak Pemohon berstatus Jejak, telah akil baliq, dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Fitri Aisyah binti Syamsudin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Hadi Wahyudin bin Mulyono;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsidi:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

## Penasehatan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.PIH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah memberikan nasehat pada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya tentang kemungkinan akan terhentinya pendidikan anak Pemohon, keberlanjutan anak Pemohon untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, tentang belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon dan dampak yang mungkin timbul akibat perkawinan ini, baik dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tetap mohon supaya diberikan ijin untuk melangsungkan pernikahan yang telah di rencanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

### Keterangan Anak Pemohon

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan ini atas keinginannya tanpa ada yang memaksa.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan akan menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah saling kenal dengan calon suaminya, telah lama berpacaran selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan siap menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah siap menjadi isteri yang baik dan bertanggungjawab.
- Bahwa anak Pemohon pendidikan terakhirnya adalah SD.
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia.

### Keterangan Calon Suami Anak Pemohon

Bahwa calon suami anak Pemohon yang dalam persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia dan calon isterinya yang merencanakan perkawinan ini.
- Bahwa dia menyatakan akan menikah dengan calon isterinya karena dia dengan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa dia menyatakan telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih selama 1 tahun dan tidak ada larangan untuk menikah, kecuali umur isterinya yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa ia menyatakan telah siap menjadi suami dan kepala rumahtangga yang baik dan bertanggungjawab.

## Keterangan Pemohon

Bahwa Pemohon memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak Pemohon ingin menikah berdasarkan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.
- Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sekitar 1 tahun lebih dan menyatakan pada Pemohon ingin segera menikah.
- Anak Pemohon menyatakan pada Pemohon bahwa telah siap berumah tangga dengan calon suaminya.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia.

## Keterangan Ayah Calon Suami Anak Pemohon

Bahwa orangtua kandung dari calon suami anak Pemohon hadir dalam sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Dua calon mempelai saling mencintai, berpacaran selama kurang lebih 1 tahun.
- Pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya.
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan atas permintaan calon mempelai berdua.
- Bahwa Mukarromah binti M. Saleh tidak bisa hadir karena sakit stroke.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- oleh hakim tunggal, ternyata sesuai, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abd. Basir yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, ternyata sesuai, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, ternyata sesuai, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, ternyata sesuai kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;
  5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;
  6. Fotokopi Penolakan Kehendak Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, ternyata sesuai kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf;
  7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Desa Watulawu Kecamatan Amonggedde Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, ternyata sesuai kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

8. Fotokopi Ijazah SD Negeri 2 Karya Mulya Kabupaten Konawe atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Sekolah Tersebut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, ternyata sesuai kemudian diberi kode (bukti P.8) serta dibubuhi dengan paraf;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atasnama anak Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.9) serta dibubuhi dengan paraf;
10. Fotokopi Surat Keterangan Suami isteri atasnama Pemohon dan Syamsudin Bin Nurung. Yang di keluarkan oleh Desa Watulawu Kecamatan Amonngedo Kabupaten Konawe. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.10) serta dibubuhi dengan paraf;
11. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat, yang dikeluarkan oleh Dokter RS BCM Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.11) serta dibubuhi dengan paraf;
12. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atasnama Mulyono, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.12) serta dibubuhi dengan paraf;
13. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atasnama Abd. Basir, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.13) serta dibubuhi dengan paraf;
14. Surat Asli Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan, dikeluarkan oleh Psikolog Isella Loviana, S. Psi., M.Ps. Surat bukti tersebut, telah diperiksa

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Hakim Tunggal selanjutnya diberi kode (bukti P.14) serta dibubuhi dengan paraf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang bernama:

1. Rejo Bin Wiryonadi umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Jaka Kusuma, Rt.004, Rw.002, Desa. Telaga, Kecamatan. Pelaihari, Kabupaten. Tanah Laut. Saksi adalah tetangga Pemohon.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ibu kandungnya.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Fitri Aisyah binti Syamsudin namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah berpacaran kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa anak Pemohon telah bertunangan dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa anak pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumahtangga di rumah Pemohon.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia.

2. Surahmadi bin Sanun umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Katunun, RT.03, RW.03, Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah tetangga Pemohon.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, kenal juga anak Pemohon dan kenal pula dengan calon besan Pemohon.

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.PIh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Fitri Aisyah binti Syamsudin namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sering berjalan bersama.
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah berpacaran kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan dan calon calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa anak Pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumah tangga di rumah Pemohon dan sekarang bekerja sebagai guru ngaji.
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuklah berita acara tersebut karena merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha **menasihati** Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak Pemohon akan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun telah ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa perkara Dispensasi Kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Dispensasi Kawin diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon adalah penduduk di wilayah hukum Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi baik menurut hukum Islam dan aturan perundang-undangan kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahagung.go.id

SALINAN

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.13 yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Pemohon tersebut, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, dan telah bermaterai cukup maka bukti tersebut, menurut pasal 165 HIR/ Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa bukti P.14 adalah hasil pemeriksaan psikologi konseling perkawinan adalah termasuk keterangan ahli, yang dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai ahli bila memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Seseorang yang memiliki pengetahuan khusus di dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga orang tersebut kompeten di bidang ilmu pengetahuan tersebut. (2) Seseorang dikatakan memiliki keahlian dalam suatu bidang ilmu tertentu bisa dalam bentuk keterampilan karena hasil latihan dan pengalaman; dan (3) Keterangan dan penjelasan yang diberikan oleh seorang ahli dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa yang tentunya disesuaikan dengan spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan, serta pengalaman.

Menimbang bahwa Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan terdapat lima alat bukti yaitu, surat, saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah. Memperhatikan ketentuan Pasal 229 Rv yang memberi kebebasan kepada hakim untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat ahli, maka pendapat ahli tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahagung.go.id

SALINAN

dan kedudukan ahli hanya berfungsi memperkuat atau memperjelas permasalahan dalam perkara aquo, oleh karena itu tidak dapat dibenarkan pendapat ahli tersebut dijadikan sebagai alat bukti tunggal.

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan psikologi konseling perkawinan, anak para pemohon “di rekomendasikan menikah”, anak Pemohon menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya atas kehendak sendiri, anak para Pemohon telah terbiasa menjalankan kegiatan rumah tangga membantu ibu kandungnya, anak para pemohon berkeinginan kuat untuk menikah dengan calon suaminya dengan cara meminta pada orangtuannya untuk menikahkan, oleh karenanya memperhatikan peristiwa-peristiwa hukum diatas, Hakim berpendapat, anak para Pemohon telah siap untuk menempuh kehidupan pernikahan dengan calon suaminya.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat, keterangan ahli tersebut dapat digunakan untuk menemukan fakta hukum dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, bahwa Pemohon R T. 001 RW. 002 Desa Watulawu Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2, P.10, P.13 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang bahwa kuasa insidentil Pemohon yang merupakan anak kandung Pemohon adalah penduduk di RT.003 RW.003 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3, dan P.5 bahwa anak Pemohon adalah penduduk di Jalan Taruna Jaya RT.012 RW.004 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4, dan P.12 bahwa calon suami anak Pemohon adalah penduduk di Jalan Taruna Jaya RT.012 RW.004 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.9, anak Pemohon belum berusia 19 harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, pendidikan anak Pemohon adalah SD, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P.7 dan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan saksi-saksi dalam sidang, ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon dan keterangan calon besan Pemohon dan saksi-saksi dalam sidang, kehendak perkawinan ini berasal dari anak Pemohon dan Calon suaminya, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11, P.14, dan keterangan saksi-saksi dalam sidang anak Pemohon telah layak secara psikologis dan kesehatan untuk menikah dengan calon suaminya, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.6, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahagung.go.id

SALINAN

melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan, anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan anak Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa kehendak perkawinan dari dua calon mempelai, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon beralamat di RT. 001 RW. 002 Desa Watulawu Kecamatan Amongedo Kabupaten Konawe.
- Kuasa insidentil Pemohon yang merupakan anak kandung Pemohon adalah penduduk di RT.003 RW.003 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
- Anak Pemohon adalah penduduk di Jalan Taruna Jaya RT.012 RW.004 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
- Calon suami anak Pemohon adalah penduduk di Jalan Taruna Jaya RT.012 RW.004 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
- Anak Pemohon belum berusia 19.

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Pendidikan anak Pemohon adalah SD.
- Ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia.
- Kehendak perkawinan ini berasal dari anak Pemohon dan calon suaminya.
- Anak Pemohon telah layak secara psikologis dan kesehatan untuk menikah dengan calon suaminya.
- Anak Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun.
- Anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan.
- Anak Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat.
- Keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya.
- Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Anak Pemohon dan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa kehendak perkawinan dari dua calon mempelai.

## Pertimbangan Hukum Tentang Dispensasi Kawin

Menimbang bahwa Hakim tunggal telah melakukan penasehatan kepada anak Pemohon, calon suaminya, Pemohon dan calon besan pemohon supaya menunda pernikahan anak Pemohon sehingga sampai batas minimal usia perkawinan namun pihak-pihak tersebut tetap bersikukuh supaya di beri ijin pengadilan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa menikah dan berkeluarga adalah hak dasar anak Pemohon dan calon suaminya, dua orang calon mempelai menyatakan secara lisan di dalam sidang bahwa hal tersebut adalah keinginan mereka berdua dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh, tanpa intervensi pihak manapun.

Menimbang bahwa tentang jaminan hak dasar seseorang untuk menikah dan berkeluarga serta melanjutkan keturunan telah diatur dalam Pasal 10 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut: "(1) Setiap

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Menimbang bahwa usia minimal seseorang dapat menikah adalah 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*" sehingga jika belum memenuhi batas minimal orangtua atau walinya dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan (*vide*. Pasal 7 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974).

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah tentang apakah anak Pemohon yang ingin melangsungkan perkawinan namun belum berumur 19 tahun akan mampu mengarungi bahtera rumah tangga baik secara fisik dan mental ?. hal ini lah yang menjadi pertimbangan pokok hakim dalam memeriksa perkara *aquo* dengan mempertimbangan aspek keadilan moral (*morality justice*), keadilan yuridis (*yuridis justice*) dan keadilan sosial (*social justice*)-nya.

Menimbang bahwa sumber utama hukum di Indonesia selain aturan perundang-undangan, juga yurisprudensi dan karya-karya ahli hukum yaitu berupa teori hukum/ kaidah fiqhiyah/ legal maxim. Bahwa selain hukum tertulis juga hukum tidak tertulis atau hukum adat juga menjadi sumber hukum dalam pengambilan keputusan di Pengadilan. Hukum adat merupakan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai mulia di masyarakat setempat. Dalam penyelesaian perkara *a quo* Hakim berpendapat penggunaan hukum yang hidup di masyarakat dan penggunaan teori-teori hukum sangat relevan, hal ini sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan:

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahagung.go.id

SALINAN

Menimbang bahwa anak Pemohon setelah lulus Sekolah Dasar, tidak melanjutkan sekolah lagi dan bekerja membantu kegiatan sehari-hari keluarganya. Pekerjaan yang dilalui secara adat dengan kompleksitasnya di kampung halamannya telah membentuk karakternya sebagai seorang wanita dewasa yang pada akhirnya memilih untuk menentukan rencana perkawinan dengan calon suaminya, oleh karena itu Hakim berpendapat memberikan hak asasi anak Pemohon untuk menikah dan berkeluarga dengan memperhatikan aspek sosiologis di kampung tempat tinggalnya maka hakim berpendapat, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terkait batas minimal usia perkawinan yang merupakan aspek keadilan yuridis (*yuridis justice*) dapat disimpangi untuk memenuhi kebutuhan anak Pemohon dan memecahkan permasalahannya untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan memperhatikan keadilan moral (*morality justice*) dan keadilan sosial (*social justice*) anak para Pemohon.

Menimbang bahwa tujuan utama hukum (*maqhasid syariah*) yaitu: merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dhoruriyah*), dan memenuhi kebutuhan sekundernya (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyah*) masyarakat, hal tersebut sesuai tujuan pokok hukum yang di bawa Rosulullah SAW yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian umat manusia. Tujuan utama hukum adalah tegaknya keadilan dan terciptanya kesejahteraan, hukum adalah sarana untuk menciptakan kesejahteraan manusia secara umum, dan dalam perkara aquo tujuan hukum untuk memenuhi kebutuhan dasar anak Pemohon dalam hal hak untuk menikah dan menjaga keturunannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon sudah layak dan siap baik secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih/ teori hukum yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 10 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sehingga karenanya permohonan Pemohon dikabulkan.

## **Pertimbangan Hukum Perintah KUA Menikahkan Anak Pemohon**

Menimbang, berdasarkan petitum subsider dalam permohonan a quo, dan memperhatikan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, serta memperhatikan Pasal 21 ayat 4 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan "...memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan", maka diperintahkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, yang secara lengkap sebagaimana dalam amar penetapan..

## **Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan SEMA Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Mengadili Dipensasi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Fitri Aisyah binti Syamsudin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Hadi Wahyudin bin Mulyono;

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.PIH

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut diatas.
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Hakim Tunggal Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

**Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.**  
Panitera Pengganti,

Ttd

**Wahyu Aulia, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. PNBP	Rp.10.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp235.000,00</b>

( dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah )